BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) telah menjadi isu krusial dalam dinamika politik di Indonesia. Revisi ini mencakup perubahan-perubahan signifikan terkait mekanisme pemilihan kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Beberapa poin perubahan yang diatur dalam revisi UU Pilkada, seperti penghapusan pemilihan langsung di beberapa kondisi tertentu, syarat-syarat calon, hingga mekanisme penggantian kepala daerah, telah menimbulkan perdebatan dan polemik di kalangan masyarakat Indonesia.

Pada 21 Agustus 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Badan Legislasi (Baleg) menggelar pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), antara lain mengenai 2 (dua) poin revisi yakni pertama, soal ambang batas yang disepakati yakni partai yang memiliki kursi di DPRD tetap harus memenuhi syarat 20% kursi DPRD atau 25% suara pemilu sebelumnya, padahal di putusan MK telah menggugurkan syarat tersebut. Kedua, terkait batas usia minimal calon di dalam Pasal 7 UU Pilkada, yakni batas usia calon yang ditentukan saat pelantikan calon terpilih (Kiky, 2024).

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada tersebut direncanakan akan disahkan pada Rapat Paripurna pada tanggal 22 Agustus 2024. Namun demikian, keputusan tersebut menuai protes masyarakat dari berbagai kalangan hingga berlanjut dengan aksi unjuk rasa menolak pengesahan RUU Perubahan UU Pilkada di sekitar Gedung DPR RI dan berbagai daerah di Indonesia. Adanya pembatalan revisi UU Pilkada maka pelaksanaan pilkada serentak 2024 akan tetap merujuk pada Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 (Kiky, 2024).

Analisis Sentimen.., Raymond Ramadhany Kalla, Fakultas Ilmu Komunikasi, 2025

Revisi UU Pilkada bukan hanya sekadar perubahan dalam mekanisme pemilihan kepala daerah, melainkan juga mencerminkan dinamika politik yang lebih luas di Indonesia. Proses revisi ini sering kali dipengaruhi oleh kepentingan berbagai actor politik, termasuk partai politik, elit penguasa, serta kelompok kepentingan lainnya yang memiliki agenda tersendiri. Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa perubahan undang-undang sering kali menjadi alat bagi kelompok-kelompok tertentu untuk mempertahankan kekuasaan atau untuk mendapatkan keuntungan politik. Misalnya, dengan mengubah mekanisme pemilihan dari langsung menjadi tidak langsung, kelompok politik tertentu dapat lebih mudah mengendalikan hasil pemilihan melalui proses yang lebih tertutup dan kurang transparan (Simarmata, 2016).

Revisi UU Pilkada ini mengundang perhatian karena memiliki dampak yang luas terhadap proses demokrasi di Indonesia. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menginisiasi revisi ini berpendapat bahwa perubahan ini diperlukan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pilkada, mengurangi politik biaya tinggi, dan menekan potensi konflik sosial. Namun, banyak pihak menilai bahwa revisi ini justru dapat mengurangi demokratisasi, mengabaikan aspirasi masyarakat, dan mempersempit partisipasi publik dalam pemilihan pemimpin daerah. Polemik ini mencerminkan adanya polarisasi opini di kalangan masyarakat yang perlu dikaji lebih mendalam (Hanif, 2024).

Ketakutan ini tidak hanya didasarkan pada asumsi, tetapi juga pada pengalaman historis Indonesia, di mana proses pemilihan tidak langsung di masa lalu sering kali dituduh menjadi sarana untuk transaksi politik dan korupsi. Oleh karena itu, berbagai pihak menilai bahwa revisi ini mengancam demokrasi lokal yang telah dibangun sejak era reformasi dan berpotensi mengembalikan praktik-praktik politik yang tidak transparan dan kurang akuntabel. Dengan kata lain, revisi UU Pilkada ini memunculkan dilema antara efisiensi dan demokratisasi, serta antara pengurangan biaya politik dengan risiko berkurangnya partisipasi dan representasi publik.

politik, termasuk partai politik, elit penguasa, serta kelompok kepentingan lainnya yang memiliki agenda tersendiri. Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa perubahan undang-undang sering kali menjadi alat bagi kelompok-kelompok tertentu untuk mempertahankan kekuasaan atau untuk mendapatkan keuntungan politik. Misalnya, dengan mengubah mekanisme pemilihan dari langsung menjadi tidak langsung, kelompok politik tertentu dapat lebih mudah mengendalikan hasil pemilihan melalui proses yang lebih tertutup dan kurang transparan (Simarmata, 2016).

Revisi UU Pilkada ini mengundang perhatian karena memiliki dampak yang luas terhadap proses demokrasi di Indonesia. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menginisiasi revisi ini berpendapat bahwa perubahan ini diperlukan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pilkada, mengurangi politik biaya tinggi, dan menekan potensi konflik sosial. Namun, banyak pihak menilai bahwa revisi ini justru dapat mengurangi demokratisasi, mengabaikan aspirasi masyarakat, dan mempersempit partisipasi publik dalam pemilihan pemimpin daerah. Polemik ini mencerminkan adanya polarisasi opini di kalangan masyarakat yang perlu dikaji lebih mendalam (Hanif, 2024).

Ketakutan ini tidak hanya didasarkan pada asumsi, tetapi juga pada pengalaman historis Indonesia, di mana proses pemilihan tidak langsung di masa lalu sering kali dituduh menjadi sarana untuk transaksi politik dan korupsi. Oleh karena itu, berbagai pihak menilai bahwa revisi ini mengancam demokrasi lokal yang telah dibangun sejak era reformasi dan berpotensi mengembalikan praktik-praktik politik yang tidak transparan dan kurang akuntabel. Dengan kata lain, revisi UU Pilkada ini memunculkan dilema antara efisiensi dan demokratisasi, serta antara pengurangan biaya politik dengan risiko berkurangnya partisipasi dan representasi publik.

Revisi UU Pilkada memicu berbagai reaksi dari masyarakat di media sosial X, namun sentimen yang berkembang bisa sangat bervariasi. Tantangan utama adalah mengidentifikasi dan mengategorikan berbagai jenis sentimen (positif, negatif, netral) yang diekspresikan dalam pesan-pesan tersebut. Proses revisi UU Pilkada ini mengundang berbagai reaksi dari kelompok-kelompok masyarakat sipil, partai politik, akademisi, hingga organisasi non-pemerintah yang menilai bahwa beberapa ketentuan dalam revisi tersebut berpotensi merugikan proses demokrasi yang telah dibangun selama era reformasi. Dampak revisi ini tidak hanya dirasakan oleh aktor-aktor politik, tetapi juga oleh masyarakat luas yang merasa hak mereka untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpin daerah dapat tereduksi.

Pemahaman yang mendalam mengenai opini publik terhadap revisi UU Pilkada sangat penting bagi pembuat kebijakan. Dengan memahami sentimen publik, pembuat kebijakan dapat lebih responsif dan dapat menyesuaikan kebijakan untuk lebih mencerminkan aspirasi masyarakat. Sentimen negatif yang kuat, misalnya, bisa menjadi indikator bahwa ada kekhawatiran atau ketidakpuasan yang perlu ditanggapi oleh pemerintah. Sebaliknya, sentimen positif bisa menjadi sinyal bahwa sebagian masyarakat setuju dengan perubahan tersebut.

Di tengah perubahan tersebut, media sosial memainkan peran yang semakin penting dalam menyuarakan opini publik. Media sosial X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) menjadi salah satu platform utama di mana diskusi dan perdebatan mengenai revisi UU Pilkada berlangsung secara intensif. Dengan lebih dari jutaan pengguna aktif harian, media sosial X menjadi cerminan dinamis dari opini publik yang tersebar luas di masyarakat. Platform ini memungkinkan pengguna untuk berbagi pandangan mereka dalam bentuk pesan singkat *(post),* yang kemudian dapat di-*retweet,* di-*like,* atau diberi komentar, menciptakan efek viral yang bisa memperluas jangkauan dan pengaruh dari opini tertentu. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial X bukan hanya sekadar media komunikasi, tetapi juga merupakan arena penting bagi pembentukan opini publik dan mobilisasi politik.

Kehadiran media sosial membuat masyarakat dapat memilih media sosial yang ingin digunakan untuk mengakses sebuah informasi. Contoh media sosial seperti Facebook, X, Instagram menjadi media sosial yang umumnya digunakan oleh masyarakat baik untuk berkomunikasi maupun mendapatkan informasi. Salah satu media sosial yang populer digunakan saat ini adalah X (Cahyono, 2016).

Dinamika ini menjadi semakin menarik ketika melihat respons masyarakat yang diungkapkan melalui media sosial, khususnya platform media sosial X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter). Media sosial X, dengan karakteristiknya sebagai platform mikroblogging, memungkinkan pengguna untuk menyampaikan opini dan pandangan mereka secara singkat dan langsung. Di sinilah, berbagai opini publik terkait revisi UU Pilkada mencuat dan berkembang, baik dalam bentuk dukungan, kritik, maupun netralitas. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis terhadap sentimen publik di media sosial X untuk memahami pandangan masyarakat secara keseluruhan terhadap kebijakan ini (Pamungkas, 2024).

Peran media sosial X dalam menyuarakan opini publik menjadi sangat signifikan di era digital saat ini. Platform ini digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat—dari kalangan muda hingga profesional, dari warga biasa hingga politisi—untuk mengekspresikan pandangan mereka. Reaksi publik di platform ini sangat bervariasi, mulai dari yang mendukung revisi tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya politik, hingga yang menentangnya karena dianggap mengurangi hak demokrasi dan membuka peluang oligarki politik.

Meneliti sentimen terhadap suatu topik penting karena dapat memberikan wawasan mendalam mengenai opini dan persepsi publik terhadap isu tersebut. Analisis sentimen memungkinkan kita untuk memahami bagaimana masyarakat merespons, mendukung, atau menolak suatu kebijakan, produk, atau peristiwa. Dalam konteks kebijakan publik, seperti revisi UU Pilkada, penelitian sentimen dapat mengungkap apakah masyarakat merasa kebijakan tersebut menguntungkan atau merugikan. Selain itu, analisis ini juga membantu pembuat kebijakan dalam mengidentifikasi

kekhawatiran dan aspirasi publik sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Amanillah, 2023).

Topik revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) menjadi penting untuk diteliti karena isu ini menyentuh langsung fondasi demokrasi lokal di Indonesia. Pilkada adalah mekanisme utama dalam menentukan pemimpin daerah yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Revisi RUU Pilkada dapat membawa perubahan signifikan dalam proses demokrasi tersebut, baik dalam hal tata cara pemilihan, syarat pencalonan, hingga mekanisme pemilihan langsung atau tidak langsung.

Kontroversi terkait revisi ini seringkali menimbulkan perdebatan yang luas di kalangan politisi, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum karena dianggap berpotensi mengurangi hak-hak demokratis warga negara atau membuka peluang bagi praktik politik yang kurang transparan. Oleh karena itu, memahami sentimen publik terhadap RUU Pilkada sangat penting agar dapat mengevaluasi apakah perubahan yang diusulkan dalam revisi tersebut diterima masyarakat atau justru menimbulkan resistensi dan keresahan. Hal ini juga dapat menjadi masukan berharga bagi para pembuat kebijakan untuk menyesuaikan usulan revisi agar lebih mencerminkan aspirasi rakyat.

Reaksi publik terhadap revisi ini di media sosial X menjadi sangat penting untuk dipahami karena dapat mencerminkan persepsi dan opini masyarakat luas terhadap perubahan tersebut. Selain itu, sentimen yang muncul dapat memengaruhi stabilitas politik, kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam untuk memahami bagaimana revisi UU Pilkada ini diterima oleh publik, khususnya di platform media sosial X.

Mengikuti perubahan besar ini, banyak diskusi dan perdebatan mengenai revisi UU Pilkada yang terjadi di media sosial X. Namun, kesenjangan penelitian *(research gap)* masih ada terkait analisis sentimen publik secara sistematis terhadap revisi ini di platform media sosial X. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada

platform media sosial lain atau menggunakan pendekatan berbeda dalam mengukur dan menganalisis sentimen publik, seperti pendekatan manual atau dengan menggunakan metode berbasis pembelajaran mendalam *(deep learning)*. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru dengan menawarkan perspektif yang berbeda, khususnya dalam memahami respons masyarakat di platform sosial media X.

Di era digital di mana opini publik berkembang pesat dan tersebar luas melalui platform media sosial, penelitian ini juga menekankan pentingnya menggunakan teknologi dan metode analisis data yang canggih untuk menangkap dan memahami dinamika sosial-politik secara *real-time*. Hal ini tidak hanya relevan untuk isu revisi UU Pilkada, tetapi juga untuk berbagai isu kebijakan publik lainnya yang memengaruhi kehidupan masyarakat luas.

Urgensi penelitian ini juga didorong oleh fakta bahwa revisi UU Pilkada memiliki implikasi langsung terhadap proses demokrasi di Indonesia. Pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana revisi ini dipersepsikan oleh masyarakat dapat membantu pembuat kebijakan untuk merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan publik. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menilai dampak jangka panjang dari revisi UU Pilkada terhadap kepercayaan publik terhadap proses pemilihan dan demokrasi secara keseluruhan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami bagaimana revisi UU Pilkada diterima oleh publik di media sosial X. Dengan mengidentifikasi pola-pola sentimen, baik yang mendukung maupun menolak, serta memahami dampak dari revisi ini terhadap persepsi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan berharga bagi pembuat kebijakan. Pemahaman ini juga penting untuk menilai apakah kebijakan tersebut telah berhasil mencapai tujuan efisiensinya tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi publik.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan penelitian yang ada dan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang sentimen publik terhadap revisi UU Pilkada di media sosial X.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis sentimen publik terhadap revisi UU Pilkada di media sosial X. Penelitian ini akan menganalisis sentimen (positif, negatif, netral) yang diungkapkan melalui postingan di media sosial X selama periode 31 Agustus 2024 hingga 20 September 2024.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sentimen publik terhadap revisi UU Pilkada di media sosial X?
2. Bagaimana distribusi sentimen (positif, negatif, netral) publik terhadap revisi UU Pilkada di media sosial X?
3. Apa saja faktor utama yang memengaruhi sentimen publik terhadap revisi UU Pilkada di media sosial X?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Memahami sentimen publik terhadap revisi UU Pilkada di media sosial X
2. Memaparkan distribusi sentimen (positif, negatif, netral) terhadap revisi UU Pilkada di media sosial X
3. Memahami faktor apa saja yang bisa mempengaruhi sentimen publik terhadap revisi uu pilkada di media sosial X.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, manfaat yang diharapkan dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini berkontribusi dalam mengembangkan pemahaman tentang bagaimana media sosial digunakan sebagai alat untuk menganalisis opini publik terkait isu-isu demokrasi seperti revisi UU Pilkada. Hasil penelitian

ini dapat memperkuat teori terkait hubungan media sosial dengan pembentukan opini publik dan peran komunikasi dalam politik digital.

2. Temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam studi lanjutan, khususnya yang terkait dengan analisis sentimen publik di media sosial serta implementasi teknologi untuk memahami dinamika politik lokal.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini memberikan wawasan kepada pembuat kebijakan untuk menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif dengan memahami respons publik terhadap kebijakan. Wawasan ini berguna dalam menyusun pesan yang lebih inklusif dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.
2. Data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat sipil untuk memperkuat kampanye mereka, dengan menyediakan bukti berbasis data mengenai persepsi publik terhadap isu revisi UU Pilkada.